

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan hukum pidana adat Bali terhadap perkara tindak pidana perjudian adalah terdakwa I Ketut Suwendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu koprok. Hakim juga memiliki dasar yaitu terdakwa telah dijatuhi pidana adat berupa pengasingan selama 1 tahun setelah terdakwa menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pidana adat tersebut dijatuhkan oleh Pesamuan Alit Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terhadap terdakwa I Ketut Suwendra karena telah melakukan tindak pidana perjudian. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ketut Suwendra dengan pidana penjara selama lima bulan penjara. Jadi putusan peradilan adat Bali berupa sanksi adat dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian.
2. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana dengan memperhatikan hukum pidana adat Bali telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, yaitu hakim mempertimbangkan eksistensi hukum pidana adat Bali yang telah dijatuhkan

kepada Terdakwa pelaku tindak pidana perjudian dengan hukuman berupa pengasingan oleh Pesamuan Alit Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar yang menguatkan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan hukum pidana adat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebab hukum pidana adat pada dasarnya merupakan tatanan nilai dan norma yang menghendaki masyarakat agar hidup tertib dan teratur sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang luhur.
2. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi sanksi adat hendaknya mempertimbangkan jenis dan bentuk sanksi adat tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan hakim memiliki kesesuaian dan bersifat menguatkan sanksi adat yang telah dijatuhkan. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.